



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Perempuan, Lahir di Sumberkima, 3 Juni 1994, Umur 25 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan :

TERGUGAT, Laki – laki, Lahir di Sulawesi Tengah, 16 Desember 1992, Umur 27 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA ;

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 2 September 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Sgr

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2019, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha di, Desa Sumberkima, Kec Gerokgak, Kab. Buleleng, pada tanggal 4 April 2012 ;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108 – KW – 26072019 – 0009 tertanggal 26 Juli 2019 ;
3. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama : **ANAK**, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 5 Januari 2013, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat,
4. Bahwa awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yaitu rukun-rukun selalu, karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan atas dasar saling mencintai.
5. Bahwa keharmonisan dan kerukunan tersebut tidak berlangsung lama di setelah perkawinan berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocokan akan tetapi percekocokan tersebut bisa diatasi secara musyawarah ;
6. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di karenakan Tergugat punya pacar / selingkuh, namun masalah tersebut masih bisa di selesaikan dengan cara kekeluargaan sehinga rumah tagga Penggugat dan Tergugat masih bisa bertahan ;
7. Bahwa pada Pertengahan tahun 2013 Tergugat ketahuan selingkuh lagi sehinga membuat Penggugat tidak bisa memaafkan Tergugat lagi sehinga

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kearmonisan keluarga lagi dan semakin sering terjadi percekocan :

8. Bahwa Penggugat pada akhir bulan Agustus 2013 pulang kerumah orang tuanya dan meminta cerai dengan Tergugat di sampai dengan sekarang :

10. Bahwa untuk menghindari hal hal yang tidak di inginkan dan oleh karena sudah mersa tidak nyaman dan tidak kuat lagi maka pada 6 Nopember 2013, Penggugat dan Tergugat datang ke Romo Maga Budhi untuk membuat surat pernyataan untuk berpisah secara agama Budha ;

11. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka dengan sangat terpaksa penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Budha di Desa Sumberkima, Kec Gerokgak, Kab. Buleleng, pada tanggal 4 April 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108 – KW – 26072019 – 0009, tertanggal 26 Juli 2019 ; **diputus karena perceraian ;**

Bedasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengdilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara Agama Budha di Desa Sumberkima, Kec Gerokgak, Kab. Buleleng, pada tanggal 4 April 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108 – KW – 26072019 – 0009, tertanggal 26 Juli 2019 ; **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 5 Januari 2013, anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk sewaktu waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya.
4. Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya **"EX AQUO ET BONO:-**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 9 September 2019, *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua) tertanggal 19 September 2019, dan *Risalah Panggilan Sidang* ke- III (ketiga) tertanggal 26 September 2019 dimana kesemua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-26072019-0009, tertanggal 26 Juli 2019, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, kemudian diberi tanda P-1 ;
2. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 5108011307120018 tertanggal 22-01-2015, kemudian diberi tanda P-2 ;
3. Foto Kopi Surat Pernyataan tertanggal 6 November 2013, kemudian diberi tanda P-3 ;
4. Foto Kopi Surat Keterangan Nomor : 472.22/1167/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017, kemudian diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai **P - 4** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama Saksi I. SAKSI 1 dan saksi II. SAKSI 2 dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi I : SAKSI 1 ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah keponakan ipar saksi ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara agama Budha pada tanggal 4 April 2012 di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Sumberkima ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, perempuan, lahir di Buleleng tanggal 5 Januari 2013 ;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal/diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Kadek Yasmin ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai selingkuhan karena saksi pernah melihat sendiri Tergugat membonceng wanita tersebut ;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah menikah dengan selingkuhannya tersebut ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Penggugat sudah mepamit disanggah/merajannya Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Saksi II : SAKSI 2 ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara agama Budha pada tanggal 4 April 2012 di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Sumberkima ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, perempuan, lahir di Buleleng tanggal 5 Januari 2013 ;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal/diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Kadek Yasmin ;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah menikah dengan selingkuhannya tersebut ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Penggugat sudah mepamit disanggah/merajannya Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Sgr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Risalah Panggilan Sidang ke- I (pertama) tertanggal 9 September 2019, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 19 September 2019, dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 26 September 2019 dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-26072019-0009, tertanggal 26 Juli 2019 yang dikaitkan dengan keterangan dari saksi-saksi, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PYM Ketut Rendah, S.AG. pada tanggal 4 April 2012 di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yaitu berupa Kartu Keluarga Nomor 5108011307120018 tertanggal 22-01-2015 dan bukti surat bertanda P-4 yaitu berupa Surat Keterangan Nomor : 472.22/1167/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017, serta dikaitkan dengan keterangan dari saksi-saksi, bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, perempuan, lahir di Buleleng tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Januari 2013, dimana anak tersebut saat ini tinggal serta diasuh oleh Tergugat

;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Penggugat sendiri bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, seringkali timbul percekcoakan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat mempunyai selingkuhan sehingga dengan seringnya terjadi percekcoakan tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula sepakat untuk berpisah dengan membuat surat Pernyataan berpisah secara agama Budha (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapatlah disimpulkan bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi diantara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah sejak tahun 2013 dan puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percekcoakan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitum poin ke-2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat saat ini memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Buleleng tanggal 5 Januari 2013 dimana saat ini anak tersebut masih dibawah umur, maka Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya wajib memelihara, mendidik dan mengasuh anak tersebut meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, dan menurut hukum adat Bali yang menganut sistem patrinal/kepurusa, dimana seorang anak mengikuti garis keturunan Bapak/purusa serta memperhatikan psikologis dari anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika hak asuh dan tanggung jawab atas anak tersebut tetap berada dibawah asuhan Tergugat dengan ketentuan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut sehingga petitum poin 3 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dilaporkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum poin 4, berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Budha di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 4 April 2012, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26072019-0009, tertanggal 26 Juli 2019 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Buleleng tanggal 5 Januari 2013, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.566.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, oleh kami Mayasari Oktavia, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Sgr



I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H. Mayasari Oktavia, S.H.,M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ida Ayu Putu Mariani.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;	
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00;	
3. Panggilan	: Rp.	1.400.000,00;	
4. PNBP	: Rp.	20.000,00;	
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00;	
6. Materai	: Rp.	6.000,00;	
7. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00;	+

Jumlah : Rp. 1.566.000,00;

(satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).